



MUTILASI SEBAGAI DEGRADASI KEMANUSIAAN: URGensi PENDIDIKAN HAM DAN ETIKA KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Tiara Sefrilia Rahma¹, Irawan Hadi Wiranata²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri
abitsamsung45@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

The rise of mutilation cases in Indonesia is a serious symptom of the degradation of human values. These actions not only violate the most fundamental human right, the right to life, but also reflect a moral and ethical crisis in society. This study aims to analyze the root causes of mutilation, and highlight the importance of human rights education and civic ethics as a long-term preventive solution. The results showed that the phenomenon of mutilation in Indonesia was motivated by various factors such as motives for the disappearance of traces, psychiatric disorders, personal grudges, and economic conflicts. Strengthening human rights education and civic Ethics has significant potential in forming collective awareness of human values and preventing violent practices. The implication is that an integrative education policy is needed as well as strengthening the role of the state and civil society in instilling ethical and humanitarian values from an early age. This research is expected to strengthen the understanding of human degradation due to mutilation, as well as provide an understanding of the importance of human rights education and civic Ethics in building a more civilized society in Indonesia.

Keywords: Mutilation, Degradation of Humanity, Human Rights Education, Civic Ethics, Indonesia

ABSTRAK

Maraknya kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia merupakan gejala serius dari degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan ini tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling fundamental yaitu hak untuk hidup, tetapi juga merefleksikan krisis moral dan etika dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindakan mutilasi, serta menyoroti pentingnya pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan sebagai solusi preventif jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mutilasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti motif penghilangan jejak, gangguan kejiwaan, dendam pribadi, serta konflik ekonomi. Penguatan pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan memiliki potensi yang signifikan dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap nilai kemanusiaan dan mencegah praktik kekerasan. Implikasinya diperlukan kebijakan pendidikan yang integratif serta penguatan peran negara dan masyarakat sipil dalam menanamkan nilai-nilai etis dan kemanusiaan sejak dulu. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai degradasi kemanusiaan akibat mutilasi, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang lebih beradab di Indonesia.

Kata Kunci: Mutilasi, Degradasi Kemanusiaan, Pendidikan HAM, Etika Kewarganegaraan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak pidana mutilasi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Istilah mutilasi sendiri



sering dipakai untuk menggambarkan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan kekerasan berupa pemotongan atau penghancuran bagian tubuh manusia (Munawaroh, 2023). Meskipun tergolong sebagai fenomena yang jarang terjadi, namun kemunculannya selalu mengejutkan publik dan meninggalkan bekas luka mendalam dalam tatanan sosial. Di Indonesia, sejumlah kasus mutilasi telah terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling menggemparkan terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 2025, ketika potongan tubuh seorang perempuan ditemukan tanpa kepala, tangan, dan kaki di aliran Sungai Batang Anai (Kampai, 2025). Tindakan kekerasan ekstrim semacam ini tidak hanya melanggar hak untuk hidup yang menjadi hak paling dasar dalam sistem HAM, tetapi juga menandakan kegagalan dalam membentuk karakter warga negara yang beretika dan bertanggung jawab.

Hak asasi manusia dapat dipahami melalui perspektif *natural rights* atau hak alamiah. Menurut Cholisin (2013), hak alamiah adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia. Hak ini bersifat *non-derogable* yang berarti tidak dapat ditawar atau dikurangi dalam keadaan apapun. Jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. Secara normatif, hak untuk hidup dijamin dalam berbagai instrumen internasional serta konstitusi suatu negara. Instrumen internasional yang menjamin hak untuk hidup adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan dirinya. Selanjutnya, terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap manusia dan harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia sendiri, jaminan mengenai hak untuk hidup tertuang dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 melalui beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat jelas memberikan pengertian bahwa mutilasi merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hukum dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang dijunjung tinggi baik secara nasional maupun internasional.

Fenomena mutilasi juga memperlihatkan adanya degradasi kemanusiaan di masyarakat. Degradasi yang tercermin dari tindakan mutilasi, memicu pertanyaan mendasar tentang kondisi karakter, nilai moral, etika, dan pemahaman masyarakat akan HAM. Karakter merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dimiliki dan ditunjukkan melalui perbuatan seseorang serta menjadi pondasi penting dalam pembentukan perilaku sosial (Surwatini, 2017). Ketika karakter dan nilai kemanusiaan yang dimiliki menurun, maka akan muncul tindakan tidak berperikemanusiaan dan jauh dari etika. Dalam konteks ini, kasus mutilasi menjadi titik ekstrim dari



kemunduran nilai-nilai sosial yang seharusnya menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Perilaku seperti ini tidak hanya berdampak pada korban dan keluarganya, tetapi juga menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan guncangan psikologis di masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar persoalan yang melatarbelakangi terjadinya tindakan keji ini.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai bentuk persoalan yang menjadi latar belakang dari tindakan mutilasi. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan sebagai solusi preventif jangka panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi dunia pendidikan, kebijakan publik, serta masyarakat sipil dalam upaya mencegah kekerasan ekstrim untuk membangun tatanan sosial yang lebih humanis.

PEMBAHASAN

Degradasi Kemanusiaan yang Berujung Mutilasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi diartikan sebagai suatu proses atau tindakan memotong-motong bagian tubuh pada manusia atau hewan. Selain itu, istilah ini juga dapat merujuk pada kegiatan memilah atau memotong sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum, mutilasi dipahami sebagai terpisahnya anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya secara tidak wajar. Beberapa penyebab terjadinya mutilasi diantaranya seperti kecelakaan, penyakit, dan tindakan yang disengaja dengan motif kejahatan, serta faktor-faktor lainnya (Darmawan et al., 2021). Dalam konteks hukum, mutilasi merujuk pada perbuatan perusakan bagian tubuh korban yang dilakukan dengan cara dipotong-potong dan tindakan tersebut dilarang serta diancam dengan hukuman pidana. Mutilasi juga dapat dimaknai sebagai pembunuhan yang disertai dengan kekerasan berupa pemotongan atau penghancuran bagian tubuh manusia (Munawaroh, 2023). Unsur hukum dari perbuatan ini meliputi adanya suatu sebab, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dengan demikian, mutilasi merupakan tindakan kekerasan ekstrim yang tidak hanya melukai fisik tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Fenomena mutilasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai bentuk permasalahan yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan tersebut. Salah satu motif utama yang sering ditemukan adalah motif penghilangan jejak dan identitas. Pelaku seringkali melakukan tindakan mutilasi dengan tujuan untuk memutuskan hubungan antara pelaku dan korban atau agar identitas jati diri korban tidak dapat dikenali (Darmawan et al., 2021). Hal ini bertujuan untuk mempersulit proses identifikasi korban dan penyidikan kasus oleh pihak berwenang. Contohnya dapat dilihat dari kasus mutilasi yang terjadi di Jombang pada bulan Februari tahun 2025. Di mana mayat pria tanpa kepala ditemukan di saluran irigasi dan kepalanya ditemukan terpisah sejauh 6 Km. Pakar kriminolog menduga salah satu motif dari pelaku adalah untuk menghilangkan jejak kejahatan dengan membuang



potongan tubuh di tempat yang berbeda-beda agar dapat mengelabui polisi dan mempersulit identifikasi korban (Widiyana, 2025).

Selanjutnya, faktor yang menjadi latar belakang terjadinya tindakan mutilasi adalah kejiwaan seseorang. Seseorang dengan gangguan kejiwaan dapat melakukan tindakan kekerasan ekstrim karena persepsi dan emosinya sudah tidak bisa dikontrol. Menurut Darmawan et al. (2021), terdapat beberapa gangguan jiwa yang dapat memicu seseorang melakukan tindakan pembunuhan, diantaranya adalah gangguan kecemasan (*Anxiety Disorder*), gangguan suasana hati (*Mood Disorder*), gangguan psikotik (*Psychotic Disorder*), hingga gangguan stres pasca trauma (PTSD). Fenomena ini tergambar dalam kasus yang terjadi di Garut pada bulan Juli tahun 2024, dimana pelaku bernama Erus memutilasi seorang pria yang tak dikenal. Pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa setelah menjalani beberapa pemeriksaan kejiwaan. Meskipun demikian, proses hukum terhadap pelaku tetap berjalan tetapi dengan penanganan khusus sesuai ketentuan yang berlaku (Costa, 2024).

Selain faktor kejiwaan dan aspek emosional, motif pribadi juga dapat menjadi pemicu tindakan mutilasi. Salah satu motifnya adalah balas dendam demi pemenuhan emosional. Dimana pelaku akan merasa terpuaskan dan terbalaskan dendam amarahnya apabila korbannya teraniaya, menderita, dan terbunuh hingga menjadi potongan-potongan tubuh (Darmawan et al., 2021). Motivasi ini berakar pada emosi negatif yang mendalam dan keinginan untuk melampiaskan kemarahan atau kebencian. Pengaruh perasaan negatif seperti cemburu, marah, dan ketidakmampuan untuk mengelola emosi dapat memicu tindakan destruktif bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional yang dalam, seperti kecemburuhan, ketidakpercayaan, dan pengendalian yang berlebihan terhadap pasangan (Hutapea & Yunus, 2025). Dalam perspektif psikologi sosial, dorongan untuk melakukan kekerasan bisa semakin kuat karena pengaruh lingkungan atau kelompok yang membenarkan tindakan agresif sebagai bentuk balasan atas ketidakadilan yang dirasakan (Anderson & Bushman, 2002).

Motif balas dendam dan pemenuhan emos tercemin nyata dalam beberapa mutilasi di Indonesia. Contohnya dapat dilihat pada kasus mutilasi wanita di Ngawi pada bulan Januari tahun 2025. Di mana mayat seorang perempuan ditemukan di dalam sebuah koper berwarna merah. Motif di balik kasus ini adalah balas dendam berujung maut yang berawal dari pertengkarannya antara pelaku dengan korban (Wismabrata, 2025). Contoh lainnya adalah kasus yang terjadi di Tangerang pada bulan Maret tahun 2025. Di mana seorang buronan kasus penipuan dimutilasi oleh sepupunya sendiri dengan motif dendam karena sering dimarahi (detikNews, 2025).

Faktor lain yang dapat menjadi latar belakang terjadinya mutilasi adalah kecelakaan, penyakit, atau motif kriminal lainnya. Secara umum,



mutilasi juga dapat diartikan sebagai terpisahnya anggota tubuh secara tidak wajar yang dapat disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau tindak kejahatan (kriminal), serta faktor-faktor lainnya (Darmawan et al., 2021). Contoh dari motif kriminal lain terlihat dalam kasus mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 2025. Di mana pelaku membunuh dan memutilasi temannya sendiri dikarenakan persoalan utang piutang sebesar Rp3,5 juta yang tidak kunjung dibayar (Valencia, 2025). Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi pun dapat menjadi pemicu tindakan keji yang melanggar nilai kemanusiaan.

Urgensi Pendidikan HAM dan Etika Kewarganegaraan

Tindakan mutilasi merupakan salah satu bentuk kejahatan paling keji yang melanggar hak dan martabat manusia. Perbuatan memotong-motong bagian tubuh baik manusia maupun hewan tidak hanya menimbulkan kengerian tetapi juga mencerminkan permasalahan mendalam terhadap aspek psikologis, sosial, dan moral pelakunya. Fenomena ini, menuntut pemahaman yang mendalam mengenai definisi, latar belakang, serta faktor-faktor pendorongnya. Meskipun secara harfiah kata mutilasi dapat merujuk pada pemotongan atau pemilahan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi dalam konteks kejahatan ia identik dengan terpisahnya anggota tubuh secara tidak wajar. Berbagai kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa di balik tindakan sadis ini terdapat akar permasalahan yang beragam, mulai dari upaya penghilangan jejak, gangguan kejiwaan, hingga dendam pribadi yang mendalam.

Untuk tindakan ekstrim seperti mutilasi, pendidikan dapat menjadi solusi utama. Edukasi mengenai tanda-tanda kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, perlu diberikan sejak dini di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas. Kampanye kesadaran tentang pentingnya mengelola emosi, menghindari kecemburuan berlebihan, serta membangun komunikasi yang sehat dalam hubungan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, dukungan psikologis bagi individu yang mengalami konflik dalam hubungan sangatlah penting. Pelatihan pengelolaan emosi dan stres, akses mudah ke konseling, serta keberadaan pusat layanan psikologi yang terjangkau dapat membantu untuk mendeteksi serta menangani potensi kekerasan sejak dini. Di sisi lain, penegakan hukum yang tegas dan sistem peradilan yang responsif juga perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan keadilan bagi korban (Hutapea & Yunus, 2025).

Mengingat akar masalah penyebab mutilasi seringkali melibatkan degradasi nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan etika kewarganegaraan menjadi solusi prefentif pencegahan jangka panjang. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk menanamkan pengetahuan tentang hak-hak dasar setiap individu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas yang menjunjung tinggi martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, pendidikan HAM dapat menumbuhkan kesadaran



akan nilai intrinsik pada setiap individu. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas integritas fisik, dan hak untuk tidak disiksa, individu akan lebih sulit untuk melakukan atau membenarkan tindakan kekerasan ekstrim seperti mutilasi. Hal ini menciptakan fondasi empati dan rasa hormat terhadap sesama untuk mencegah dehumanisasi korban (Simon & Gutsell, 2021).

Kedua, etika kewarganegaraan mengajarkan tanggung jawab sosial dan moral. Pendidikan ini mendorong individu untuk memahami peran mereka dalam masyarakat yang damai dan beradab. Dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara kekeluargaan, toleransi, dan keadilan, etika kewarganegaraan dapat mengurangi kecenderungan individu untuk melampiaskan amarah atau dendam melalui tindakan kekerasan. Pendidikan mengenai etika kewarganegaraan biasanya diajarkan melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena didalamnya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam agar siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang toleransi, persatuan, dan kebinekaan (Sipayung et al., 2025). Hal ini juga dapat membantu dalam membangun komunitas yang lebih kuat, di mana kekerasan tidak ditoleransi sehingga setiap orang akan merasa aman.

Ketiga, pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan juga berkontribusi pada pembentukan kerangka moral yang dapat membimbing individu menjauh dari perilaku kekerasan. Dalam kasus-kasus mutilasi yang dilatarbelakangi oleh gangguan jiwa atau motif balas dendam, pendidikan etika dapat berfungsi sebagai benteng awal yang membentuk norma-norma untuk menolak kekerasan. Lingkungan yang menghargai HAM dan etika kewarganegaraan dapat membantu mengidentifikasi, menangani, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Ajeng (2024), Pendidikan moral memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa Agustin, et.al. (2022). Dalam konteks pendidikan, moral mencakup nilai-nilai moral dan etika yang membentuk dasar perilaku dan karakter individu. Tujuan utama pendidikan moral adalah mengembangkan kepribadian siswa yang berintegritas, beradab, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan HAM dan etika kewarganegaraan bukan hanya upaya normatif, tetapi juga strategi preventif yang konkret untuk membangun masyarakat yang lebih manusiawi dan bebas dari kekerasan ekstrim seperti mutilasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia paling fundamental yaitu hak untuk hidup. Selain itu, tindakan ini juga melanggar nilai-nilai, moral, dan etika. Fenomena mutilasi di Indonesia memiliki berbagai latar belakang seperti motif penghilangan jejak, gangguan kejiwaan, dendam pribadi, hingga konflik ekonomi. Beberapa



faktor penyebab terjadinya mutilasi mencerminkan degradasi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan etika kewarganegaraan menjadi instrumen penting dalam mencegah kekerasan ekstrim seperti mutilasi. Melalui pendidikan tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai hak-hak dasar manusia, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk menjaga martabat sesama manusia. Untuk melaksanakan usaha tersebut diperlukan keterlibatan dari semua pihak baik negara, masyarakat, keluarga, maupun individu.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat mengenai urgensi perlindungan hak asasi manusia dan pentingnya etika dalam kehidupan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap akar persoalan dan dampak dari tindakan mutilasi, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga beradab secara moral dan emosional. Tindakan sadis seperti mutilasi tidak boleh lagi dipandang sebagai kasus kriminal biasa, melainkan sebagai peringatan serius akan pentingnya memperkuat pendidikan nilai, memperluas akses terhadap layanan psikologis dan hukum, serta menciptakan sistem sosial yang inklusif dan peduli terhadap kesejahteraan mental masyarakat. Dengan penerapan kebijakan yang berpihak pada pencegahan kekerasan dan penguanan nilai kemanusiaan, diharapkan kasus-kasus mutilasi dapat diminimalkan dan masyarakat Indonesia dapat tumbuh sebagai komunitas yang lebih beradab di mana hak hidup dan martabat setiap individu dijunjung tinggi sebagai dasar kehidupan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, T. T., Wiranata, I. H., & Nursalim, N. (2022). Upaya Penanaman Pendidikan Karakter melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 4 di SMP Hasanudin Kota Kediri. In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains Dan Pembelajaran (Vol. 2, No. 1, pp. 630-646).
- Ajeng, F. A. (2024). Moral Education as a Foundation for the Formation of Students' Character. *International Journal of Islamic Education and Research*, 1(3), 42-47.
- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. *Annual Review of Psychology*, 53, 27-51.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Costa. (2024). *Pelaku Mutilasi di Garut Dinyatakan Mengalami Gangguan Jiwa, Bagaimana Kelanjutan Proses Hukumnya?*. (Online). (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/31/pelaku-mutilasi-di-garut-dinyatakan-gangguan-jiwa-bagaimana-kelanjutan-proses-hukumnya>), Diakses 28 Juni 2025.
- Darmawan, A., Fauziyah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi Akibat Gangguan



- Jiwa. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12615>
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- DetikNews. (2025). *Buron Kasus Penipuan Dimutilasi Sepupu, Motif Dendam karena Dimarahi*. (Online). (<https://news.detik.com/berita/d-7834700/buron-kasus-penipuan-dimutilasi-sepupu-motif-dendam-karena-dimarahi>), Diakses 28 Juni 2025.
- Hutapea, R. M., & Yunus, H. (2025). Kronologi Penemuan Mayat Wanita Korban Mutilasi dalam Koper di Ngawi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 204-212. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15498371>
- Indonesia. (1945). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Online). (<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>), Diakses 28 Juli 2025.
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations.
- Kampai, J. (2025). *Kejinya Pria Bunuh 3 Mahasiswi Padang: 1 Dimutilasi, 2 Dibuang ke Sumur*. (Online). (<https://news.detik.com/berita/d-7975737/kejinya-pria-bunuh-3-mahasiswi-padang-1-dimutilasi-2-dibuang-ke-sumur>), Diakses 1 Juli 2025.
- Munawaroh. (2023). *Jerat Pasal Pembunuhan Mutilasi dalam KUHP*. (Online). (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriminologi-cl6874/>), Diakses 28 Juni 2025.
- Simon, J. C., & Gutsell, J. N. (2021). Recognizing humanity: dehumanization predicts neural mirroring and empathic accuracy in face-to-face interactions. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 16(5), 463–473. <https://doi.org/10.1093/scan/nsab014>
- Sipayung, S. T. Br., Siahaan, M. M., & Marpaung, R. (2025). Peran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme non-kekerasan di kalangan pelajar kelas VIII. *DE Journal (Dharmas Education Journal)*, 5(1), 831–846
- Suwartini. (2017). Pendidikan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 4(1), 220-234.
- Valencia. (2025). *Polisi Bongkar Motif Pelaku Mutilasi Korban di Sumatera Barat*. (Online). (<https://www.kompas.tv/regional/600696/polisi-bongkar-motif-pelaku-mutilasi-korban-di-sumatera-barat>), Diakses 1 Juli 2025.
- Widiyana. (2025). *Pembunuhan Disertai Mutilasi Dipicu Hilangkan Jejak Kejahatan*. (Online). (<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7776954/pembunuhan-disertai-mutilasi-dipicu-hilangkan-jejak-kejahatan>), Diakses 28 Juni 2025.
- Wismabrata. (2025). *Dendam Berujung Maut, Motif di Balik Kasus Mutilasi Wanita di Ngawi*. (Online). (<https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/01/30/062515188/dendam-berujung-maut-motif-di-balik-kasus-mutilasi-wanita-di>), Diakses 28 Juni 2025.